



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1997
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH
MENGENAI PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah mendatangi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah mengenai Pelayaran, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah, mengenai Pelayaran, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Amman, Yordania, pada tanggal 12 Nopember 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah yang salinan naskah aslinya dalam bahasa

Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 15

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH
MENGENAI PELAYARAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah (untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

Berkeinginan untuk mendorong, mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua belah Pihak dalam bidang pelayaran,

Berkeinginan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hubungan pelayaran niaga antara kedua belah Pihak,

Berdasarkan azas kesamaan, manfaat bersama dan saling menghormati kedaulatan masing-masing Pihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional dan konvensi-konvensi internasional mengenai pelayaran, dan

Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kedua Pihak.

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Persetujuan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Istilah "kapal dari salah satu Pihak" berarti kapal-kapal niaga yang berlayar dengan bendera kebangsaan dan didaftarkan disalah satu Pihak.

Dalam istilah ini tidak termasuk:

- a) Kapal perang dan kapal-kapal negara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial;
 - b) Kapal-kapal ikan.
- (2) Istilah "awak kapal" berarti mereka yang bekerja di kapal dari salah satu Pihak dan memiliki dokumen jati diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut seperti tercantum dalam Pasal 6 dari Persetujuan ini dan yang nama-namanya tercantum dalam daftar awak kapal tersebut.
 - (3) Istilah "cabotage" berarti pengangkutan barang-barang dan penumpang antara

pelabuhan-pelabuhan dari salah satu Pihak. Istilah "cabotage" termasuk setiap pengangkutan barang-barang yang walaupun disertai dokumen muatan barang terusan dan terlepas apapun asal atau tujuan, yang dikapalkan baik langsung maupun tidak langsung, pada pelabuhan-pelabuhan dari salah satu Pihak dalam rangka untuk dibawa ke pelabuhan lain di Pihak tersebut. Peraturan-peraturan yang sama berlaku bagi penumpang-penumpang sekalipun mereka membawa tiket terusan.

- (4) Istilah "penumpang" berarti orang-orang yang berada di kapal dari salah satu Pihak yang tidak dipekerjakan atau terikat dalam setiap bidang tugas di kapal dan yang namanya tercantum dalam daftar penumpang kapal tersebut.
- (5) Istilah "Pejabat yang berwenang" berarti badan atau perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak, yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi pelayaran niaga dan fungsi-fungsi lain yang terkait.

Pejabat dari para Pihak adalah:

- Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Departemen Perhubungan
- Untuk Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah: Kementerian Transport

- (6) Istilah "Indonesia", meliputi: wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Istilah "Kerajaan Yordania Hashimiah" meliputi: wilayah Kerajaan Yordania Hashimiah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangnya.

Pasal 2 KEBEBASAN BERLALU LINTAS

- (1) Kapal-kapal dari masing-masing Pihak hanya boleh melayari pelabuhan-pelabuhan dari para Pihak yang terbuka untuk negara-negara asing dan melayani angkutan penumpang serta barang antar kedua negara.
- (2) Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak berlaku untuk angkutan muatan dalam negeri (Cabotage) dan kegiatan-kegiatan yang dijamin untuk para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Pihak, terutama ketentuan-ketentuan pelayanan kepelabuhan, penundaan, pemanduan, salvage dan bantuan penyelamatan pelayaran, dan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan peraturan-peraturan tersebut.
- (3) Para Pihak menegaskan keterikatannya berdasarkan asas kebebasan berlayar dan setuju mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam pengembangan pelayaran internasional.

Pasal 3
KAPAL CHARTER

Kapal-kapal charter berbendera Pihak ketiga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran dari para Pihak dimungkinkan untuk menikmati jasa-jasa yang disepakati dalam Persetujuan ini.

Pasal 4
PERATURAN MENGENAI KEPELABUHAN
DAN PERAIRAN WILAYAH

- (1) Masing-masing Pihak menjamin kapal-kapal Pihak lainnya memperoleh perlakuan yang sama seperti yang diberikan terhadap kapal-kapalnya sendiri untuk singgah di pelabuhan, kebebasan untuk memasuki, berada dan meninggalkan pelabuhan, penggunaan fasilitas pelabuhan dan semua fasilitas terutama yang berkaitan dengan pelayaran kapal, awak kapal, penumpang dan muatannya.
Ketentuan ini khususnya berlaku untuk memperoleh dermaga tambat dan kelancaran bongkar muat serta penggunaan fasilitas dok kering dan perbaikan.
- (2) Masing-masing Pihak akan memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap kapal-kapal dari Pihak lainnya berkaitan dengan tarip dan pungutan kepelabuhan sesuai dengan ketentuan tarip kepelabuhan yang berlaku.
- (3) Para Pihak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan kepelabuhan yang berlaku padanya, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi lamanya waktu kapal berada di pelabuhan masing-masing Pihak serta upaya penyederhanaan sesuai dengan prosedur administrasi, kepabeanan dan sanitasi yang berlaku di pelabuhan tersebut.
- (4) Masing-masing Pihak berhak untuk mengambil tindakan guna melindungi keamanan dan kesehatan umum atau mencegah penyakit dan wabah pes pada binatang dan tanaman.

Pasal 5
PENGAKUAN TIMBAL BALIK ATAS SERTIFIKAT
DAN DOKUMEN KAPAL LAINNYA

- (1) Masing-masing Pihak harus mengakui kebangsaan kapal dari Pihak lainnya berdasarkan dokumen-dokumen yang berada di atas kapal yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pihak yang bersangkutan.
- (2) Dokumen-dokumen yang diterbitkan atau diakui oleh Pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak atas kapal yang berbendera dari Pihak tersebut harus pula diakui oleh Pihak lainnya.
- (3) Kapal-kapal dari masing-masing Pihak yang memiliki sertifikat pengukuran dan

diterbitkan berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Tonase Kapal Tahun 1969, tidak perlu mendapat pengukuran ulang di pelabuhan Pihak lainnya.

- (4) Kapal dari masing-masing Pihak harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan kelaik-lautan kapal dan pencegahan pencemaran laut sesuai dengan ketentuan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Pasal 6

DOKUMEN PERJALANAN AWAK KAPAL

- (1) Masing-masing Pihak harus mengakui dokumen-dokumen jati diri awak kapal Pihak lainnya, yang diterbitkan dan diakui oleh para Pejabat yang berwenang. Dokumen-dokumen jati diri tersebut adalah "Paspor" dan "Buku Pelaut".
- (2) Apabila terjadi perubahan dokumen jati diri dari masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.

Pasal 7

KEDATANGAN, TRANSIT DAN PERSINGGAHAN AWAK KAPAL

- (1) Setiap orang yang memiliki jati diri sebagaimana tersebut pada Pasal 6 dapat turun ke darat dan tinggal di pelabuhan tempat kapalnya sementara berlabuh tanpa memerlukan visa, asalkan namanya tercantum dalam daftar awak kapal yang diberikan oleh Nahkoda kapal yang bersangkutan kepada Pejabat pelabuhan setempat.
- (2) Baik dalam hal turun ke darat maupun kembali ke kapal, yang bersangkutan harus taat kepada peraturan pengawasan yang berlaku.
- (3) Pada saat tinggal di pelabuhan atau perairan dari Pihak lain, para awak kapal harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak lain tersebut.
- (4) Para awak kapal diijinkan untuk menghubungi Pejabat Konsuler atau Perwakilan Diplomatik mereka untuk menyelesaikan setiap urusan yang mereka perlukan.
- (5) Para awak kapal dari kapal masing-masing Pihak secara timbal balik diijinkan turun ke darat selama kapalnya berlabuh di pelabuhan Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya.
- (6) Para awak kapal dari kapal salah satu Pihak yang memerlukan perawatan kesehatan diijinkan untuk tinggal di wilayah Pihak lainnya selama waktu yang diperlukan untuk perawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak lain tersebut.
- (7) Para awak kapal dari kapal masing-masing Pihak boleh memasuki wilayah atau melakukan perjalanan melintasi wilayah Pihak lain untuk tujuan kembali ke kapal semula, pemulangan atau untuk alasan lain yang dapat diterima oleh pejabat berwenang dari Pihak lain setelah menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di

Pihak lain tersebut.

- (8) Para Pihak berhak untuk melarang setiap orang yang memiliki dokumen pelaut sebagaimana dimaksud di atas untuk singgah di wilayahnya karena tidak diinginkan.

Pasal 8

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL TERHADAP AWAK KAPAL

- (1) Lembaga Peradilan dari salah satu Pihak tidak mempunyai wewenang untuk ikut campur dalam urusan perdata yang berkaitan dengan kontrak jasa kemaritiman dari salah satu awak kapal dari Pihak lain kecuali atas seijin Pejabat Diplomatik atau Konsuler yang berwenang dari negara bendera kapal.
- (2) Dalam hal awak kapal dari salah satu Pihak terlibat sesuatu pelanggaran di atas kapal yang sedang berada di wilayah perairan Pihak lainnya, Pejabat dari negara dimana kapal berada tidak dapat mengajukan proses pidana terhadap awak kapal tersebut tanpa sepengetahuan Pejabat Diplomatik atau Konsuler dari negara yang bendera kapalnya digunakan, kecuali:
 - a. Akibat dari pelanggaran tersebut mempunyai dampak terhadap wilayah negara dimana kapal berada, atau
 - b. Pelanggaran tersebut dapat membahayakan ketertiban atau keamanan umum, atau
 - c. Pelanggaran tersebut telah melibatkan seseorang yang bukan merupakan awak kapal, atau
 - d. Diperlukan proses pidana untuk memberantas peredaran obat-obatan yang ilegal.
- (3) Ketentuan ayat (2) dari pasal ini tidak mengurangi hak dari Pejabat yang berwenang dalam segala hal yang berkaitan dengan penerapan perundang-undangan mengenai masuknya orang asing, kepabeaian, kesehatan masyarakat, dan ketentuan lain mengenai pengawasan keselamatan kapal dan kepelabuhan, perlindungan dan pengamanan terhadap kehidupan manusia dan barang.

Pasal 9

KECELAKAAN DI LAUT

- (1) Apabila kapal dari salah satu Pihak kandas atau mengalami sesuatu kerusakan di wilayah perairan atau yang berdekatan dengan wilayah Pihak lainnya, maka Pejabat yang berwenang dari Pihak lain tersebut:
 - a. Harus memberitahukan kepada Pejabat Diplomatik atau Konsuler dari negara bendera kapal untuk mengambil tindakan sesuai fungsi jabatan yang ada padanya.

- b. Harus memberikan perlindungan yang diperlukan dan bantuan kepada awak kapal dan penumpang serta kapal dan muatannya sebagaimana ditentukan dalam hukum dan peraturan masing-masing Pihak.
- (2) Muatan dan barang-barang yang dibongkar atau diselamatkan dari kapal yang mengalami kecelakaan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, sepanjang tidak digunakan atau dikonsumsi di wilayah Pihak lainnya, tidak dikenakan bea.

Pasal 10 KERJA SAMA

Tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban secara internasional, masing-masing Pihak sepakat akan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengembangkan hubungan maritim antara organisasi pelayaran dan perusahaan pelayaran masing-masing Pihak dan menjalin kerjasama yang erat dalam menghilangkan kendala-kendala yang dapat menghambat pertumbuhan lalu lintas angkutan laut diantara kedua belah Pihak.
- b) Melaksanakan pertukaran dan pelatihan staf dari berbagai kegiatan maritim, pertukaran informasi untuk mempercepat dan memperlancar arus barang baik dalam pengangkutan melalui laut maupun di pelabuhan serta memperkuat kerja sama armada niaga diantara kedua belah Pihak.
- c) Melaksanakan pertukaran dokumen dan rekomendasi yang berkaitan dengan navigasi dan perlintasan melalui selat dan wilayah perairan.
- d) Melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan pelabuhan, pembangunan, perbaikan dan penghancuran (demolition) kapal.

Pasal 11 KONSULTASI

Masing-masing Pihak dapat mengusulkan penyelenggaraan pertemuan konsultasi dalam setiap hal untuk kepentingan timbal balik.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul berkenaan dengan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi antara para Pihak.

Pasal 13 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PEMBATALAN PERSETUJUAN

- (1) Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir oleh

- masing-masing Pihak setelah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
- (2) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dan seterusnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum Persetujuan ini berakhir.

Pasal 14
PERUBAHAN

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat bila dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak melalui saluran diplomatik.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Amman pada tanggal 12 Nopember 1996, dalam rangkap dua, dalam tiga naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris akan dipergunakan.

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia

ttd.

Untuk Pemerintah
Kerajaan Yordania Hashimiah

ttd.